



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 47 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR RENCANA UMUM PENGADAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrator pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu menunjuk Administrator Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Administrator Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten./Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR RENCANA UMUM PENGADAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Susunan Administrator Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Administrator Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengentry Struktur masing-masing SKPK Daerah pada Aplikasi SIRUP;
- b. mengentry Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Aplikasi SIRUP;
- c. menyusun dan mengentry Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP;
- d. memfinalisasi Draft Rencana Umum Pengadaan;
- e. mengumumkan Paket Pekerjaan Pada Aplikasi SIRUP;
- f. merivisi/Merubah Daftar Paket Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP apabila ada perubahan;
- g. melakukan Verifikasi Admin PPK yang ditunjuk pada Aplikasi SIRUP;
- h. mengentry Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Aplikasi SIRUP; dan
- i. mencetak Daftar Paket yang diumumkan Pada Aplikasi SIRUP.

KETIGA : Administrator Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 Januari 2023
27 Jumadil Akhir 1444 H

Pj BUPATI ACEH SINGKIL, *α*


MARTHUNIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 47 /2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN ADMINISTRATOR
 RENCANA UMUM PENGADAAN PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2023.

NAMA-NAMA ADMINISTRATOR RENCANA UMUM PENGADAAN PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUDI WAHYUDI, A.Md	ADMIN RUP	SEKRETARIAT DAERAH
2	ZAKI ABDILLAH, ST NIP. 19820415 200902 1 000	ADMIN RUP	PUPR
3	RINA BUDIARTI, S.S., M.Si NIP. 19830305 200904 2 005	ADMIN RUP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
4	ZULIARPAN MELAU, S.IP NIP. 19860925 201903 1 004	ADMIN RUP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
5	RAHMIATI, S.PKP NIP. 19761215 200701 2 003	ADMIN RUP	DP3AP2KB
6	AHMAD MUZAKI, A.Md.Kom NIP. 19931216 201902 1 005	ADMIN RUP	DP3AP2KB
7	RAMADHAN.S.IP NIP. 19800913 200701 1 002	ADMIN RUP	DPMK
8	SAHARUDDIN, SP NIP. 19780131 201001 1 006	ADMIN RUP	SEKRETARIAT MPU
9	MAHIDIN BERUTU, SE NIP. 19820308 200902 1 007	ADMIN RUP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	AKSIH, SH NIP. 19680102 199903 1 003	ADMIN RUP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	RISMAN, SE NIP. 19780507 200112 1 001	ADMIN RUP	DINAS SOSIAL
12	VIDRILLAH, SH NIP. 19761109 200504 1 001	ADMIN RUP	DPMPSTP
13	ZAILANI, SE NIP. 19790726 200801 1 002	ADMIN RUP	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
14	AMRISYAH ALAM, S.Kom NIP. 19840910 200904 1 004	ADMIN RUP	INSPEKTORAT
15	FAISAL RIZA, ST NIP. 19750929 200904 1 003	ADMIN RUP	DINAS KOMUNIKASI DAN IFORMATIKA
16	NS. ANDIKA, S. Kep NIP. 19890123 201505 1 001	ADMIN RUP	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

17	PHAN YONGKI, AMD. Kep NIP. 19910212 202012 1 007	ADMIN RUP	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
18	RIANY HASTUTY, S.Pi, M.Si NIP. 19870331 200904 2 003	ADMIN RUP	DINAS PERIKANAN
19	SAYID GEUBRY AL-FARISI, S.I.K NIP. 19920626 201903 1 009	ADMIN RUP	DINAS PERIKANAN
20	HILFA HIZRIATI, S.E., M.Si NIP. 19780214 200604 2 002	ADMIN RUP	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
21	KHAIRUL HIDAYAH, SE NIP. 19940403 201903 1 004	ADMIN RUP	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
22	MAUNA, S.Si	ADMIN RUP	SEKRETARIAT DEWAN
23	M. SYAFI NIP. 19820504 201408 1 001	ADMIN RUP	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
24	YENNI RAHAYU, SKM NIP. 19880417 201505 2 001	ADMIN RUP	DINAS KESEHATAN
25	IHSAN FASRI ANGKAT, SKM NIP. 19880502 201505 1 002	ADMIN RUP	DINAS KESEHATAN
26	MASLAITA, SP., MP NIP. 19830420 201003 2 002	ADMIN RUP	DINAS TANAMAN PANGAN ,HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
27	SURIADI, S.Pd.I NIP. 19921010 201903 1 009	ADMIN RUP	KECAMATAN DANAU PARIS
28	NURDIANA SUKMA, SP NIP. 19910901 201903 2 017	ADMIN RUP	DINAS PANGAN
29	KUSNIADI, SH NIP. 1986081 12015 1 001	ADMIN RUP	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
30	HERIANSYAH, S.Pd.I NIP. 1986081 1201505 1 001	ADMIN RUP	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
31	ERMIDA, SE.,M.Si NIP. 19751112 200604 2 007	ADMIN RUP	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUBER DAYA MANUSIA
32	RIZKY WIRYADI, S. TP,M.A.P. NIP. 19811206 200908 1 001	ADMIN RUP	DISTRANSNAKER
33	NELDA ADRIANI, S. Si NIP. 19840428 2015055 2 002	ADMIN RUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
34	HERMI JUMIHAR, ST NIP. 19760503 200604 1 011	ADMIN RUP	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
35	RAHMAD WAHYUDI SYAM, A.Md NIP. 19830118 200640 1 006	ADMIN RUP	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
36	FAJAR MAULANA	ADMIN RUP	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
37	PUTRI AFDAR, S.E, M.Si NIP. 19841210 200604 2 011	ADMIN RUP	DINAS KEPENDUDUAN DAN PENCATATAN SIPIL
38	BAYU BUDIANSYAH, A.Md. Tra NIP. 20000601 202203 1 001	ADMIN RUP	DINAS PERHUBUNGAN
39	MUNAZAR, S.Hut. NIP. 19760824200504 1 001	ADMIN RUP	DINAS PERKEBUNAN
40	GUNTUR GUNAWAN, S.I.P NIP. 19820423 200902 1 001	ADMIN RUP	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

41	EDDY SYAHPUTRA, SE NIP. 19790804 200701 1 004	ADMIN RUP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
42	FERRI AKBAR, SE NIP. 19970226 202203 1 006	ADMIN RUP	DINAS PERTANAHAN

KEBUPATIHAN ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

f